

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebutuhan akan pekerjaan yang layak di Indonesia semakin meningkat, dengan masuknya Indonesia ke era bonus demografi hal ini menyebabkan pentingnya penyediaan lapangan kerja yang memadai menjadi lebih besar karena jumlah penduduk usia produktif terus bertambah. Dalam lima tahun terakhir, setiap tahunnya terdapat sekitar 3,13 juta angkatan kerja baru (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). jika ditambahkan dengan jumlah penganggur dan pekerjaan setengah menganggur, setidaknya dibutuhkan sekitar 20 juta lapangan pekerjaan yang layak untuk menampung seluruh angkatan kerja. Hal ini menjadi salah satu upaya yang wajib dilakukan oleh pemerintah apabila ingin memanfaatkan bonus demografi sebagai salah satu pengungkit menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk Menghadapi berbagai tantangan dalam penciptaan lapangan kerja, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah langkah-langkah dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu upaya tersebut adalah pengesahan Undang- Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atau yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja. Hal ini merupakan bagian dari reformasi struktural yang dijalankan pemerintah dengan tujuan mencapai ketenagakerjaan penuh, melalui kemudahan usaha, perlindungan, dan pemberdayaan serta peningkatan investasi (Falah & Syafri, 2024). Selain itu, regulasi ini juga dirancang untuk memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan kerja

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya (Sukirno, 1994). Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai. Pengangguran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi individu, seperti berkurangnya pendapatan dan daya beli, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengangguran merupakan masalah multimendisional.

Pengangguran merupakan salah satu masalah utama yang selalu dihadapi setiap negara, masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan di setiap negara termasuk Indonesia, sebab jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang-orang yang mencari pekerjaan dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah (Lestari & Nilasari, 2025). Jika tenaga kerja tidak terserap ke dalam lapangan pekerjaan maka mereka akan tergolong ke dalam orang-orang yang menganggur. Keadaan pengangguran yang berkepanjangan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada tatanan sosial, ketika seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, tekanan ekonomi dan psikologis dapat mendorong sebagian orang mengambil jalan pintas, termasuk melakukan tindakan kriminal (Azmi et al., 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa pengangguran memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekedar ketidaktersediaan pekerjaan. Selain itu tingginya pengangguran menandakan adanya ketidakseimbangan antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Banyak sektor yang menjadi tumpuan tenaga kerja

seperti perdagangan, industri, pertanian tidak selalu mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang tersedia saat ini.

Permasalahan pengangguran di tingkat nasional juga terlihat di berbagai provinsi, termasuk Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki angkatan kerja yang sangat besar di setiap tahunnya. Situasi ini membuat persoalan pengangguran di Jawa Barat lebih mencolok dibandingkan dengan provinsi lainnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada februari 2025 mencapai 6,74 persen, mengalami penurunan tipis dari 6,91 persen pada februari 2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025). Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan, akan tetapi angka tersebut masih relatif tinggi dan menegaskan bahwa persoalan pengangguran tetap menjadi isu krusial. Besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat seharusnya dapat menjadi instrumen yang penting dalam memperluas kesempatan kerja. Akan tetapi, efektivitas penggunaan anggaran tersebut sangat bergantung pada bagaimana kewenangan dan distribusi fiskal diarahkan ke sektor-sektor yang dapat menyerap tenaga kerja.

Kota Tasikmalaya, Sebagai salah satu kota di Jawa Barat, turut merasakan dampak dari kondisi ini. Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025, populasi kota ini diperkirakan telah mencapai 759.370 jiwa, atau bertambah sekitar 43 ribu jiwa dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan penduduk ini berimplikasi pada semakin besarnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan baru.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Tasikmalaya tercatat 6,49 Persen. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian dari angkatan kerja masih belum terserap ke dalam lapangan pekerjaan, sehingga menimbulkan tantangan dalam penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keterampilan tenaga kerja, tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar hingga peluang kerja yang terbatas serta dinamika daerah. Dari kondisi ini menuntut adanya upaya strategis dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan meningkatkan kemampuan tenaga kerja yang lebih kompetitif.

Generasi Z merupakan generasi yang penuh dengan semangat dan memiliki harapan tinggi, tetapi seringkali harus berkompetisi di pasar kerja yang semakin ketat apabila tidak diimbangi dengan kebijakan distribusi kewenangan dan anggaran yang tepat, peningkatan populasi justru dapat memperburuk persoalan pengangguran di kalangan Generasi Z (Maryanti et al., 2022). Masalah pengangguran tidak hanya sekadar angka statistik, tetapi juga menyentuh kehidupan manusia secara nyata karena kehilangan pekerjaan berarti turunnya taraf hidup. Oleh karena itu, isu ini sering muncul dalam wacana politik, di mana para pengambil kebijakan mencoba meyakinkan publik bahwa program yang mereka usulkan mampu membuka peluang kerja baru.

**Tabel 1.1**  
**Persentase Pengangguran yang Tidak Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan, 2024**

Persentase Pengangguran yang Tidak Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Generasi
1,88%	Pre Boomer ( lahir sebelum 1945 )
11,80%	Baby Boomer ( lahir 1946-1964)
25,36%	Gen X ( lahir tahun 1965- 1980)
21,26%	Milenial ( lahir tahun 1981- 1996 )
28,20%	Gen Z ( lahir 1997- 2012)
11,50%	Post Gen Z ( lahir 2013 dst)

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya (BPS) 2024**

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 merilis data mengenai *Not in Employment, Education, and Training* (NEET) yang menunjukkan adanya proporsi signifikan Generasi Z yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (BPS Kota Tasikmalaya, 2024). Fenomena ini mengindikasikan bahwa sebagian dari generasi muda di kota ini belum memperoleh akses yang memadai terhadap dunia kerja maupun pengembangan keterampilan. Peluang kerja tersebut memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi daerah, khususnya terkait bagaimana kewenangan dan anggaran daerah di distribusikan untuk mendukung sektor ketenagakerjaan.

Pemerintah sebagai unsur eksekutif memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan di tingkat lokal. Hal ini tercermin dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, yang menegaskan peran eksekutif melalui Dinas Tenaga Kerja dalam merumuskan, mengarahkan, membina,

mengoordinasikan, serta mengendalikan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Peraturan ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif, melindungi hak-hak pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Wali Kota tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab eksekutif tidak hanya bersifat administratif, tetapi strategis dalam mengelola dinamika ketenagakerjaan daerah.

Distribusi kewenangan dan anggaran merupakan proses penentuan bagaimana wewenang dan sumber daya fiskal atau dialokasikan oleh pemerintah di berbagai tingkatan, baik pusat, provinsi, maupun daerah. Distribusi ini mencakup keputusan tentang pembagian kewenangan dalam pembuatan kebijakan serta penyaluran anggaran untuk sektor-sektor tertentu. Dalam konteks ketenagakerjaan, cara distribusi kewenangan dan alokasi anggaran memiliki peran penting dalam membuka peluang kerja, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi angka pengangguran (Maryanti et al., 2022). Selain itu, distribusi kewenangan dan alokasi anggaran yang tepat dapat memastikan program-program pemerintah berjalan secara efektif dan efisien. Misalnya, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan lebih besar dalam perencanaan pembangunan ekonomi lokal dapat menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik di wilayahnya.

Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah dapat meningkatkan pelatihan dan mendorong pengembangan potensial, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian ini, ketidakseimbangan atau yang bisa kita sebut ketidakjelasan dalam

distribusi kewenangan dan anggaran dapat menghambat upaya pengangguran. Hal ini menunjukkan selain faktor ekonomi dan keterampilan tenaga kerja, aspek kebijakan publik juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran, khususnya di kalangan Generasi Z yang sedang memasuki pasar kerja.

Karena di tengah meningkatnya jumlah angkatan kerja dan tuntutan pembangunan daerah, kondisi ini menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan Generasi Z yang sedang berada pada masa transisi menuju dunia kerja.

Kota Tasikmalaya dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan tantangan ketenagakerjaan. Distribusi kewenangan dan alokasi anggaran yang belum sepenuhnya optimal inilah yang turut memengaruhi efektivitas program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Ketidakseimbangan antara perencanaan kebijakan berpotensi menimbulkan ketimpangan.

Peneliti Melakukan *Research gap* untuk mengidentifikasi kekurangan dan ruang pembaruan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Blane D.Lewis (2023) berjudul "*fiscal decentralization and Financial Distribution among Regions*" membahas desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan daerah. Namun, penelitian tersebut cenderung menitikberatkan pada aspek ekonomi dan administratif, tanpa menyinggung dimensi politik dan peran aktor dalam proses distribusi kewenangan serta alokasi anggaran, padahal dalam praktiknya, keputusan politik antara legislatif memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan dan efektivitas penggunaan anggaran

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dikaji guna memahami bagaimana politik distribusi kewenangan dan anggaran dijalankan oleh aktor politik di tingkat daerah.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah ” Bagaimana politik distribusi kewenangan dan anggaran dalam penyediaan lapangan kerja bagi Generasi Z di Kota Tasikmalaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis peran elite politik dalam proses distribusi kewenangan dan anggaran di Kota Tasikmalaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini maka manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

#### **1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam literatur mengenai hubungan antara distribusi kewenangan dan berkaitan dengan alokasi anggaran, serta dinamika ketenagakerjaan Generasi Z di tingkat lokal.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dengan memperluas wawasan dan dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada Generasi Z.